

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM VONIS PENJARA TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA PUTUSAN No.797/Pid.Sus/2020/PN.KPN

Anton Widodo¹⁾, Gers Daviars Satindra²⁾, Muh. Muhibbin³⁾

¹⁾Universitas Islam Malang, Indonesia

Email: antontan66uh@gmail.com

²⁾Universitas Negeri Malang, Indonesia

Email: genotiperstee@gmail.com

³⁾Universitas Islam Malang, Indonesia

Email: muhibbins.mh_d@gmail.com

ABSTRAK

Diatur dalam undang-undang, hakim memiliki wewenang untuk mengadili. Pengertian mengadili memiliki makna bahwa putusan yang ditetapkan memberi keadilan, bahkan pada pihak yang dinyatakan bersalah. Pada proses peradilan, seorang hakim memiliki beberapa aspek yang dipertimbangkan untuk menetapkan suatu putusan perkara. Aspek-aspek atau alasan yang mendasari sebuah putusan hakim, dalam bidang keilmuan hukum disebut dengan istilah *ratio decidendi*. Pada penelitian ini, pengkajian tentang *ratio decidendi* dilakukan pada putusan perkara pidana dengan nomor putusan No.797/Pid.Sus/2020/PN.KPN. Pada putusan tersebut, hakim menetapkan vonis penjara pada korban penyalahgunaan narkotika yang seharusnya memperoleh hak rehabilitasi. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan *ratio decidendi* aspek yuridis dalam putusan No.797/Pid.Sus/2020/PN.KPN, (2) mendeskripsikan *ratio decidendi* aspek non-yuridis dalam putusan No.797/Pid.Sus/2020/PN.KPN. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memutus sebuah perkara pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, hakim lebih mempertimbangkan aspek yuridis sebagai bahan pertimbangan. Hakim berpendapat bahwa penetapan sanksi penjara merupakan langkah yang efektif untuk pencegahan peredaran narkotika.

Kata Kunci: Hukum; Perundang-Undangan; Putusan Hakim; *Ratio Decidendi*.

ABSTRACT

Judges have the power to judge. Judging means giving a sense of justice to everyone, even to those who are guilty. In the judicial process, a judge considers several aspects to determine a case decision. Those aspects in legal science are called *ratio decidendi*. In this study, *ratio decidendi* was conducted on criminal case decisions with letter number No. 797/Pid.Sus/2020/PN.KPN. in the letter, the judge sentenced the victims of narcotics abuse to imprisonment who should have the right to rehabilitation. The objectives to be achieved in this research are: (1) to describe the determination of the ratio of juridical aspects in decision No.797/Pid.Sus/2020/PN.KPN, (2) to describe the determination of the ratio of non-juridical aspect decisions in decision No.797/Pid.Sus/2020/PN.KPN. This research is a type of juridical-normative research, with a statutory approach. The results of the study show that in deciding a criminal case related to narcotics abuse, judges tend to use juridical aspects as material for consideration. The judge believes that the imposition of prison sanctions is a measure to prevent the expansion of circulation which is quite effective.

Keywords: Law, Legislation, Judge's Decision, *Ratio decidendi*.

PENDAHULUAN

Pada Undang-Undang dasar 1945, disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Pengertian negara hukum menjadikan Indonesia sebagai negara yang menjamin perlindungan hak-hak seluruh warga negara dan kesetaraan diantara seluruh warga negara. Indonesia sebagai negara hukum memiliki tanggungjawab menjalankan sistem yang adil, bukan sebuah sistem tirani yang mengutamakan kekuasaan sekelompok individu saja (Pridol & Wijaya, 2019).

Negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara hukum, memprioritaskan hukum di atas segalanya. Kedudukan hukum pada preferensi ini, menjadikan hukum sendiri sebagai sesuatu yang bersifat *supreme* pada derajat yang tertinggi (Munte & Sagala, 2021). Penempatan hukum pada posisi tertinggi, dimaksudkan agar hukum dapat lebih unggul dari kepentingan-kepentingan individu. Oleh karena itu, hukum yang ideal harus berdasarkan atas keadilan dan kepentingan manusia secara luas, bukan sebagai alat yang digunakan untuk menjamin kelestarian kekuasaan otoritas tertentu (Ridwan & Isman, 2019).

Hukum berorientasi menegakkan keadilan dan memberi rasa aman bagi setiap individu, sehingga hukum dapat dipandang sebagai alat keamanan bagi masyarakat di dalam wilayah hukum tertentu (Simalango et al., 2021). Pada konteks tertentu, hukum juga disebut sebagai instrumen rekayasa sosial. Disebut sebagai instrumen rekayasa sosial karena keberadaan hukum dapat mengatur pola interaksi dan tingkah laku masyarakat pada wilayah tertentu (Hariansah, 2022).

Sesuai dengan kedudukan dan fungsi, hukum bersifat mengikat. Setiap individu wajib tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku pada suatu wilayah hukum tertentu. Perbuatan melawan asas-asas dalam ketentuan hukum merupakan salah satu bentuk kegiatan yang mencoreng keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat (Riono

& Haris, 2021). Hukum harus ditegakkan untuk mewujudkan cita-cita manusia yang selalu menginginkan kedamaian dalam kehidupan. Di Indonesia, salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah dengan menetapkan kebijakan berupa hukum pidana.

Pada dasarnya, hukum pidana ditetapkan sebagai salah satu peraturan untuk menjaga hak-hak asasi manusia. Secara khusus, hukum pidana hadir sebagai sarana untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan keadilan dengan cara menjatuhkan suatu sanksi atau hukuman (Kilapong, 2019). Penegakan hukum pidana di Indonesia dilakukan oleh beberapa aparaturnegara dan melalui serangkaian proses. Pada tahap awal, yaitu penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh polri. Tahap selanjutnya, penuntutan tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka dilakukan oleh jaksa. Tahap terakhir, vonis terhadap terdakwa sebagai putusan hasil peradilan dilakukan oleh hakim. Dengan demikian, peran dan penilaian hakim dipandang cukup krusial bagi pihak yang dinyatakan sebagai terdakwa (Lumbanraja, 2019).

Hakim merupakan pejabat negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengadili dalam proses persidangan. Putusan persidangan yang memberi keadilan bagi seluruh pihak merupakan cerminan dari kualitas hukum pada suatu wilayah (Kumampung, 2018). Pada Pasal 1 butir 8 dan 9 (KUHP) disebutkan bahwa hakim memiliki wewenang untuk mengadili, maka dalam memberi putusan atau vonis, seorang hakim harus berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Putusan seorang hakim diharuskan bersifat objektif dengan berbagai pertimbangan, baik berdasarkan aspek yuridis maupun non-yuridis (Hattu & Fadillah, 2021). Berbagai pertimbangan atau alasan yang mendasari sebuah putusan oleh hakim dalam istilah hukum disebut sebagai *ratio decidendi*.

Ratio decidendi merupakan istilah yang diambil dari bahasa latin *rationes decidendi*, yang diartikan sebagai alasan dibalik sebuah putusan. *Ratio decidendi* seorang hakim, menjadi topik studi yang menarik karena berpengaruh signifikan terhadap hasil putusan dengan sistem hukum yang serupa (Aswadi, 2018). Pada penelitian yang dilakukan oleh Melatyugra et al. (2021), *ratio decidendi* aspek non-yuridis menyebabkan hakim membatalkan putusan yang telah ditetapkannya terkait dugaan pidana pasal 31 UU tahun 1999. Hakim melakukan *overruling* karena material-material yang memberatkan dipandang tidak sesuai dengan latar belakang dan kehidupan terdakwa. Penelitian dengan topik serupa lainnya, juga dilakukan oleh Sulaiman et al. (2019), tentang *ratio decidendi* pada putusan No.102/Pid.B/2014/Pn.Kka. Pada penelitian tersebut, terdakwa dinyatakan lolos dari segala tuntutan karena hakim terkesan mengesampingkan beberapa bukti dan kesaksian dalam proses persidangan.

Pada penelitian ini, pengkajian terhadap *ratio-decidendi* dilakukan pada putusan dengan nomor putusan No.797/Pid.Sus/2020/PN.KPN. Putusan tersebut merupakan putusan perkara pidana penyalahgunaan narkoba. Pada putusan tersebut, terdakwa dijatuhi vonis hukuman penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan dan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Pengkajian terhadap putusan dengan nomor putusan No.797/Pid.Sus/2020/PN.KPN dilakukan karena hasil dalam putusan tersebut mengabaikan beberapa ketentuan yang diatur dalam Undan-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan observasi, didapati bahwa terdakwa yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukum pidana dalam putusan tersebut merupakan korban penyalahgunaan narkoba yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum dan hak untuk menjalani rehabilitasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan *ratio decidendi* hakim

pada putusan No.797/Pid.Sus/2020/PN.KPN yang menjadikan korban penyalahgunaan narkoba sebagai pihak pelaku tindak kriminal penyalahgunaan narkoba. Secara khusus, pengkajian terhadap *ratio decidendi* hakim dilakukan untuk mendeskripsikan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis hakim dibalik putusan perkara No.797/Pid.Sus/2020/PN.KPN.

METODE

Metode penelitian hukum yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara pengamatan secara seksama terhadap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat berdasarkan bahan-bahan hukum yang bersifat sekunder (Susanti & Efendi, 2022). Penelitian yuridis-normatif dalam artikel ini merupakan pengkajian terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo putusan pada perkara pidana No.797/Pid.Sus/2020/PN.KPN. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan perundang-undangan atau *statue approach*. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk mengkaji berbagai sumber bahan hukum yang terkait untuk menelaah isu hukum yang sedang ditangani (Bachtiar, 2021). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah undang-undang tentang narkoba, undang-undang hukum pidana, dan literatur-literatur hukum yang terkait dengan perkara penyalahgunaan narkoba.

Metode pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan dalam penelitian yang berkaitan dengan sosial masyarakat dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari buku-buku, jurnal, laporan, berita, maupun undang-undang (Ali, 2021). Pada penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan untuk mengkaji unsur-unsur hukum dalam putusan No.797/Pid.Sus/2020/PN.KPN. Studi kepustakaan

juga dilakukan untuk mengkaji unsur-unsur hukum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta literatur-literatur hukum relevan dari jurnal penelitian terdahulu dan buku-buku hukum. Bahan-bahan hukum diperoleh dari penelusuran di internet, maupun perpustakaan yang tersedia pada instansi penulis.

Analisis terhadap bahan hukum terkumpul dilakukan dengan teknik deskriptif analisis. Teknik deskriptif analisis dilakukan pada penelitian hukum, dilakukan untuk mendeskripsikan sebuah permasalahan atau isu hukum di masyarakat yang sedang diamati (Djulaeka & Rahayu, 2020). Pada konteks, isu hukum yang terjadi adalah penetapan korban sebagai pelaku tindak pidana dalam sebuah perkara penyalahgunaan narkotika pada putusan No.797/Pid.Sus/2020/PN.KPN. Deskripsi terhadap isu hukum, diperoleh melalui proses analisis dan penafsiran bahan-bahan hukum yang relevan. Proses analisis dilakukan dengan mengunduh putusan perkara dari situs resmi Pengadilan Negeri Kepanjen, mengkaji undang-undang terkait dari literatur digital maupun buku fisik, serta mengkaji artikel-artikel ilmiah yang relevan. Penafsiran dilakukan dengan cara membandingkan maupun mengaitkan suatu sumber bahan hukum dengan sumber bahan hukum lainnya sehingga terangkai suatu gambaran peristiwa hukum yang utuh (Marbun et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ratio decidendi atau Pertimbangan hakim adalah argument/alasan hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. *Ratio decidendi* dalam menjatuhkan putusan menurut Rusli Muhammad dapat dibagi menjadi dua kategori. *Pertama*, pertimbangan yang bersifat yuridis Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang

terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain: (1) dakwaan jaksa penuntut umum, merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan, (2) keterangan terdakwa, merupakan pernyataan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri (Pasal 184 butir e KUHP), (3) keterangan saksi, merupakan pertimbangan utama dan selalu diperhatikan oleh hakim dalam putusannya, (4) barang-barang bukti, dalam hal ini jumlah poket sabu yang dimiliki, dan (5) pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. *Kedua*, pertimbangan yang bersifat non-yuridis: (1) Latar belakang perbuatan terdakwa yaitu kecanduan narkotika yang dialami terdakwa, (2) akibat perbuatan terdakwa yang berpotensi membahayakan diri dan kerabat terdakwa, dan (3) kondisi diri terdakwa yang telah berada di usia dewasa.

Hasil putusan Nomor 797/Pid.Sus/2020/PN.KPN, menetapkan bahwa: (1) Menyatakan terdakwa Rizqy Eka Putra Laksana bin Jojok Dwilaksono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, (2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizqy Eka Putra Laksana bin Jojok Dwilaksono dengan pidana penjara selama satu tahun dan tiga bulan; (3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; (4) Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; (5) Menetapkan barang bukti berupa satu poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat kotor 0,24 gram, empat buah pipet kaca, dua buah sekrup dari sedotan plastik, satu buah kotak tempat rokok Dji Sam Soe, satu set alat hisap sabu, satu unit *smartphone* merk Xiaomi warna

biru dengan *simcard* 081770035838 dan 081327668523 dirampas untuk dimusnahkan; dan (6) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mengacu pada hasil putusan tersebut, dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan dan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. *Ratio decidendi* putusan tersebut mengacu pada ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut yang berbunyi bahwa “Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Ditinjau dari pertimbangan yuridis, putusan 797/Pid.Sus/2020/PN.Kpn memang cukup tepat karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum penyalahgunaan narkoba telah dipenuhi oleh terdakwa. Akan tetapi, seharusnya hakim mempertimbangkan unsur lain yaitu kondisi terdakwa yang merupakan pecandu. Mengingat kondisi dari terdakwa yang memiliki ketergantungan terhadap penggunaan jenis obat tertentu, seharusnya hakim mempertimbangkan Pasal 112 Ayat (1) bagi penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri dalam memperoleh rehabilitasi (Pasal 112 Ayat 1 UU Narkotika). Putusan tersebut dirasa tidak memberikan keadilan karena pemidanaan setidaknya mengabaikan Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009. Penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri yang dikenakan hukum, berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini disebabkan karena penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri diposisikan sebagai korban penyalahguna narkotika. Pada putusan tersebut, tersangka ditempatkan pada posisi setingkat dengan pelaku kejahatan pengedar narkotika.

Berdasarkan pemaparan di atas,

putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim telah mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implikasi penerapan pasal-pasal karet dalam UU 35/2009, yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a dan Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009 terhadap penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri dalam memperoleh rehabilitasi di Pengadilan Negeri Kapanen yaitu, *pertama*, terjadi ketidakpastian hukum atas penerapan norma 127 Ayat (1) huruf a dan Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009 bagi penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri dalam memperoleh Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 UU 35/2009 tersebut, sehingga terjadi inkonsistensi penerapan norma 127 Ayat (1) huruf a dan Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009 bagi penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri dalam memperoleh Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 UU 35/2009 tersebut oleh Hakim/Pengadilan.

Kedua, hilangnya independensi dan otonomi hakim atau pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri dalam memperoleh rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 UU 35/2009 karena disyaratkan surat permohonan rehabilitasi dan surat rekomendasi rehabilitasi tersebut harus diajukan sejak awal. Oleh karena itu, surat permohonan rehabilitasi dan surat rekomendasi rehabilitasi tidak dapat diajukan oleh terdakwa melalui penasehat hukumnya pada saat persidangan pemeriksaan perkara dalam sidang di Pengadilan.

Ketiga, terjadi ketidakadilan bagi korban penyalahguna narkotika karena pada kasus ini terdakwa hanya menyalahgunakan narkotika untuk dirinya sendiri. Ancaman pidana yang diajukan mengacu pada Pasal 114 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009. Pasal-pasa yang digunakan dalam putusan tidak ada yang mengarah pada rehabilitasi sesuai dengan Pasal 127 UU 35/2009. Hasil putusan hanya berupa pemidanaan terhadap terdakwa, berupa

pidana penjara. Seharusnya, berdasarkan Pasal 127 jo Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009, penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri dikenakan hukum mendapatkan hak rehabilitasi medis dan sosial.

Pemerintah telah menetapkan peraturan tentang narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam Pasal 5. Persoalan narkotika menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia karena para penyalahgunaan narkotika berkembang cepat dan tidak dapat dituntaskan jika tidak mendapatkan perhatian khusus. Oleh karena itu, pemerintah menitikberatkan pemberantasan narkotika pada aspek pemulihan bagi para korban dan pecandu narkotika (Iskandar, 2021). Fakta yang ditemukan di lapangan, upaya pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkotika masih belum berjalan dengan maksimal. Vonis hukuman penjara lebih sering dijatuhkan kepada terdakwa, daripada vonis pelaksanaan rehabilitasi. Padahal, dalam Pasal 103, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan vonis atau sanksi bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi.

Penerapan konsep rehabilitasi memang kurang diperhatikan di Indonesia. Hal ini berbeda dengan negara-negara maju yang lebih mengedepankan rehabilitasi daripada menjatuhkan sanksi, khususnya pada peristiwa hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Pada sistem peradilan di negara maju, rehabilitasi dipandang lebih memiliki dampak untuk mengurangi penyalahgunaan narkotika, karena dengan rehabilitasi para pecandu yang sembuh sedikit demi sedikit memangkas laju peredaran obat ilegal. Fakta tersebut disampaikan oleh Rebusquillo dalam salah satu artikel di Filipina. Pada artikelnya, Rebusquillo memberikan ilustrasi bahwa hukuman penjara tidak lagi dapat membendung peredaran obat ilegal, karena para pengedar maupun pecandu tetap terlibat dalam distribusi obat

ilegal setelah lepas dari penjara. Peredaran narkotika justru terputus ketika individu yang dahulu terlibat sudah menghindari penggunaan obat ilegal tersebut. Pada artikel tersebut juga disampaikan jika dukungan dari komunitas sekitar, khususnya komunitas penyintas kecanduan narkotika sangat efektif menghentikan sirkulasi obat ilegal (Rebusquillo, 2020). Efektivitas rehabilitasi juga telah terbukti ampuh untuk diterapkan dalam perkara kriminal lainnya sebagai konsep penghukuman yang ampuh, *effectiveness of punishment*, menurut *Supreme Court* di Amerika Serikat pada kasus *Graham v Florida* di tahun 2010 (Haryanto et al., 2021).

Terkait penanganan kasus penyalahgunaan narkotika, seorang terdakwa dapat dinyatakan sebagai korban atau pecandu melalui proses permohonan asesmen pada tim TAT. Asesmen dilakukan dengan mengacu pada peraturan BNN No. 11 Tahun 2014. Pada peraturan tersebut, menurut Pasal 3 ayat (2), terdakwa dapat menjalani rehabilitasi jika mendapat rekomendasi oleh tim asesmen yang terdiri dari Dokter, Psikolog, POLRI, BNN, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM. Sasaran pembinaan terpidana perkara narkotika sebetulnya lebih ditujukan kepada kelompok pemakai/pecandu yang menjadi korban kejahatan dari para pemasok/pengedar narkotika tersebut. Berdasarkan hal tersebut, para terpidana setelah diketahui segala sesuatunya tentang proses peradilan, maka pola pembinaannya diserahkan kepada lembaga masyarakat di mana mereka menjalani masa hukuman. Secara keseluruhan program pembinaan narapidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (1) program untuk mengembalikan kesehatan, baik fisik maupun psikologis, (2) program untuk penambahan wawasan pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum lainnya.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan penelitian. *Pertama,*

terjadi ketidakadilan bagi terdakwa penyalahgunaan narkoba dalam putusan No.797/Pid.Sus/2020/PN.KPN. Terdakwa diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009. Pasal-pasal yang digunakan dalam putusan tidak ada satupun yang mengarah pada pemberian hak atau perlindungan hukum berupa rehabilitasi bagi terdakwa yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai korban atau pecandu narkoba. Berdasarkan Pasal 127 jo Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009, seharusnya korban penyalahgunaan narkoba mendapatkan hak rehabilitasi baik secara medis maupun sosial.

Kedua, pemerintah telah membuka mata untuk memberantas narkoba dengan cara pemulihan bagi korban atau pecandu agar terlepas dari ketergantungan. Tindakan pemerintah tersebut telah sama dengan upaya yang dilakukan oleh negara-negara maju lainnya dan terbukti lebih efektif untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba, namun praktik pelaksanaan vonis rehabilitasi masih belum berjalan maksimal di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan keberanian dari pihak Hakim untuk lebih memilih langkah alternatif dalam memberikan putusan pada perkara pidana penyalahgunaan narkoba. Selain itu, diperlukan lebih banyak terobosan untuk menemukan hukum baru dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Aswadi, K. (2018). Ratio decidendi Hakim dalam Memutus Perkara Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Nomor: 107/PDT. G/2017/PN. MTR). *Unizar Law Review*, 1(1), 83–98.
- Bachtiar. (2021). *Mendesain Penelitian Hukum*. Deepublish.
- Djulaeka, & Rahayu, D. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Hariansah, S. (2022). Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum. *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(1), 121–130. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000>
- Haryanto, I. K., Sudarsono, S., Sugiri, B., & Budiono, A. R. (2021). Ratio Legis of Special Minimum Limit Regulation in Narcotics Law. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 10(7), 423–431. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i7.1453>
- Hattu, J., & Fadillah, A. N. (2021). Perlindungan Anak yang Menjadi Pemakai Narkoba dengan Rehabilitasi Kesehatan. *JURNAL BELO*, 6(2), 195–207. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue2page195-207>
- Iskandar, F. (2021). Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 96–116. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.9989>
- Kilapong, C. P. (2019). Penerapan Tindak Pidana dalam Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Perspektif Penegakan Hukum. *Lex Crimen*, 8(7), 92–101.
- Kumampung, D. N. (2018). Tugas, Fungsi dan Diskresi Hakim Untuk Mengadili dan Memutus Perkara Pidana. *LEX ADMINISTRATUM*, 6(2), 5–12.
- Lumbanraja, A. D. (2019). Urgensi Peran Aktif Hakim Pada Peradilan Tindak Pidana Informasi Elektronik. *CREPIDO*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.1-12>
- Marbun, R., Yuherawan, D. S., & Mulyadi, M. (2021). *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana:*

- Membongkar Tindak Tuturan dan Komunikasi Instrumental Aparat Penegak Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana*. Publica Indonesia Utama.
- Melatyugra, N., Rauta, U., & Wauran, I. (2021). Overruling Mahkamah Konstitusi RI terkait Isu Korupsi. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 368. <https://doi.org/10.31078/jk1825>
- Munte, H., & Sagala, C. S. T. (2021). Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 6/G/Pilkada/2020/Pttun-Mdn dalam Perspektif Kepastian Hukum. *JURNAL MERCATORIA*, 14(1), 20–28. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i1.4831>
- Pridol, J., & Wijaya, F. (2019). Kepastian Hukum terhadap Perampasan Aset yang Bukan Milik Negara. *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2), 1–20. <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6557>
- Rebusquillo, S. (2020). Barangay Anti-Drug Abuse Council's (BADAC) Drug Clearing Program: Basis for the Development of Community Rehabilitation Program for Drug Surrenderers. *JPAIR Multidisciplinary Research*, 40(1), 32–55. <https://doi.org/10.7719/jpair.v40i1.770>
- Ridwan, & Isman. (2019). Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih Pasang Surut Kekuasaan Adat di Tengah Hegemoni Negara. *Jurnal Niara*, 12(1), 1–8. <https://doi.org/10.31849/niara.v12i1.2137>
- Riono, S., & Haris, H. (2021). Analisis Yuridis Implementasi Asas Legalitas dan Equality Before the Law dalam Undang-Undang Narkotika. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 2(1), 29–42. <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i1.15473>
- Simalango, H. M., Tajudin, T., & Imamulhadi, I. (2021). Reorientasi Pengaturan Pendekatan Multidoor System Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *JURNAL BELO*, 6(2), 232–255. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue2page232-255>
- Sulaiman, E., Hidayat, S., & Handrawan, H. (2019). Ratio decidendi Hakim terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.B/2014/Pn.Kka Tentang Tindak Pidana Penggelapan). *Halu Oleo Legal Research*, 1(1), 76–88. <https://doi.org/10.33772/holresch.v1i1.6066>
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2022). *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika.